



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP : 10/PPNK/TKPU/X/2024

Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012

Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024

Tanggal Efektif : 07 November 2024

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanan



Nama SOP :
PELAYANAN PENGADAAN AIR

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- 7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami Ketentuan Pelayanan Penjualan Air
- 2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan

- 1 SOP STBL Kedatangan Kapal

Peralatan/Perlengkapan

- 1 PC
- 2 ATK


Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat menghambat Pelayanan Jasa Penjualan Air.

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Form pelayanan penjualan air
- 2 Laporan penjualan air

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Nahkoda/Pemilik Kapal Perikanan	Petugas Pelayanan	Bendahara / Pengadministrasi keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengisi Form permohonan secara online dengan mengakses: 1) link : sipelari.ppnkejawan.net 2) google forms: https://forms.gle/fMxnEFHUvUzJoRdDA 3) pesan whatsapp "form" tanpa tanda petik ke nomor layanan 0822-4044-8577 4) memindai barcode SIPELARI selanjutnya menerima notifikasi ringkasan permohonan dari aplikasi PELARI				Form Pengisian Air	3 Menit	Form Pengadaan Air, Notifikasi ringkasan permohonan dari Aplikasi Pelari
2	Petugas pelayanan : 1) Menerima notifikasi ringkasan permohonan dari aplikasi PELARI 2) Menghubungi pengguna layanan ketersediaan layanan (antrian) 3) mencatat meter awal pada Aplikasi PELARI disaksikan pemohon 4) Mempersiapkan sarana pengadaan air dari pipa outlet menuju kapal pengguna layanan 5) Melaksanakan pengisian air bersih sampai dengan selesai (100 menit/ 12.000 liter air) 6) Merapikan kembali sarana pengadaan air dan mencatat meter akhir pemakaian pada aplikasi PELARI disaksikan pengguna layanan 7) Membuat nota dan billing tagihan pengisian air melalui aplikasi SIMPONI sesuai dengan data meter awal dan meter akhir				Form Pengisian Air	115 menit	Rincian Pengisian Air, Nota Tagihan, dan Billing Tagihan Pengisian Air
3	Pengguna Jasa menerima nota dan billing tagihan pengisian air dan membayar billing secara online serta menyampaikan informasi pembayaran kepada Petugas Pelayanan atau Bendahara Penerimaan				Nota Tagihan, dan Billing Tagihan Pengisian Air	5 Menit	Bukti Billing Tagihan Pengisian Air Terbayar
4	Bendahara Penerimaan mengecek pembayaran sesuai kode billing dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada pengguna layanan sesuai permintaan				Bukti Billing Tagihan Pengisian Air Terbayar	3 Menit	Bukti pembayaran
5	Pengguna layanan menerima bukti pembayaran.				Bukti pembayaran	2 Menit	Bukti pembayaran



KOMPONEN	URAIAN
	
Nomor : 10 /SP-TKPU/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pelayanan Pengadaan Air	
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	Form pengadaan air
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna Jasa mendatangi gedung Pelayanan Terpadu
	2 Pengguna Jasa mengambil nomor antrian
	3 Pengguna Jasa mengisi form pengadaan air
	4 Pengguna Jasa menerima layanan pengadaan air
	5 Pengguna jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e- billing
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 280 (dua ratus delapan puluh) menit
Biaya / tarif	Tarif PDAM + (20% x Tarif PDAM) per liter
Produk Pelayanan	Air bersih PDAM
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak pengaduan dan saran
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6 SMS 1708
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok rentan
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
	9 Selang pengisian air
	10 Meteran air
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Ketentuan Pelayanan Pengadaan Air
	2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan
	2 Katinja TKPU
	3 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
Jaminan Pelayanan	1 Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2 Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan
	3 Jaminan mutu air bersih PDAM

Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan

